

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus perkosaan di Indonesia menduduki urutan 62 dari 194 negara di dunia.¹ Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kejahatan kesusilaan yang terjadi di Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2020. Jumlahnya meningkat 31,32% dari tahun sebelumnya hingga mencapai 6.872 kasus pada tahun tersebut dan 1.336 kasus diantaranya merupakan kejahatan kesusilaan berupa perkosaan.²

Maraknya kasus perkosaan yang terjadi di Indonesia disebabkan karena pelaksanaan hukum pidana yang dinilai masih buram. Pada tindak pidana perkosaan, seringkali laporan korban tidak ditanggapi dengan baik oleh aparat penegak hukum karena minimnya bukti. Hal ini dikarenakan sistem pembuktian yang diatur dalam KUHP tidak berpihak pada korban perkosaan. Sulitnya pembuktian tindak pidana perkosaan di pengadilan membuat korban lebih memilih untuk diam daripada harus mencari perlindungan hukum yang kemungkinan besar tidak akan ia dapatkan.

Lemahnya sistem penegakan hukum dalam mencari keadilan dan kepastian hukum terhadap kejahatan pada ranah seksual, serta tekanan dari masyarakat, membuat banyak korban memilih untuk menerima bentuk tanggung jawab pelaku dengan menikahi korban agar kejadian yang menimpa dirinya tidak menjadi aib bagi dirinya dan keluarganya. Terlebih pada kasus perkosaan yang hingga menyebabkan kehamilan, korban merasa perlu ada seseorang yang dapat memenuhi kebutuhan finansialnya dan agar anak yang dilahirkan memiliki ayah. Adanya stigma masyarakat yang masih memandang negatif korban perkosaan serta tidak adanya dukungan dan kepedulian dari masyarakat terhadap korban juga semakin membuat korban sulit untuk memperoleh keadilan.

¹ Arif Gosita, 1987, *Relevansi Viktimologi dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan*. IND. Hill-Co., Jakarta.

² <https://dataindonesia.id/ragam/detail/kejahatan-pemeriksaan-dan-pencabulan-naik-3132-pada-2020> diakses pada 29 November 2022 pukul 14.23.

Tragedi ini pernah menimpa salah satu pegawai perempuan di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada 6 Desember 2019 silam. Korban diperkosa oleh 4 (empat) rekan kerjanya. Setelah kejadian tersebut, korban justru diintimidasi oleh pelaku di tempat kerja hingga korban memutuskan untuk melapor ke Polresta Bogor Kota. Pasca laporan tersebut, keluarga pelaku mendatangi rumah korban dan meminta korban berdamai dengan pelaku. Salah satu pelaku yang belum menikah juga meminta korban untuk menikah dengannya sebagai bentuk pertanggungjawaban agar kasus ini tidak berlanjut ke ranah hukum. Kepolisian Bogor Kota mendukung hal tersebut dan memfasilitasi perkawinan pelaku dengan korban. Korban pun menerima bentuk pertanggungjawaban tersebut dan dengan dilangsungkannya perkawinan tersebut, kasus ini pun ditutup. Alih-alih mendapat pertanggungjawaban, dalam perkawinannya, korban hanya dinafkahi 300 ribu perbulan selama 12 bulan. Hingga pada akhir 2022, korban digugat cerai oleh pelaku dengan alasan ketidakharmonisan. Kini korban merasa bahwa perkawinan tersebut hanya sebagai alibi bagi pelaku untuk lepas dari konsekuensi hukum.³

Dengan menikahkan korban dan pelaku perkosaan, jelas akan membuat korban semakin tertekan karena harus bertemu dan berinteraksi dengan pelaku perkosaan setiap harinya. Sedangkan tanpa banyak orang sadari, korban dari tindak pidana perkosaan biasanya mengalami trauma yang sangat berat yang dapat berlangsung seumur hidup. Kondisi ini disebut dengan PTSD (*post-traumatic stress disorder*) atau gangguan stres pasca trauma.⁴ PTSD terjadi setelah seseorang mengalami peristiwa traumatis akibat ancaman terhadap keamanan fisik. Peristiwa traumatis ini dapat berupa serangan kekerasan, bencana alam, pelecehan seksual, kecelakaan, atau perang.⁵ Perasaan traumatis ini bisa berlangsung selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun disertai dengan reaksi emosional dan fisik yang intens. Kondisi ini dapat diperparah

³ <https://www.kompas.tv/article/341451/kronologi-pegawai-kemenkop-ukm-diperkosa-4-rekan-kerja-kini-keluarga-tuntut-keadilan?page=all> diakses pada 3 Januari 2023 pukul 19.12.

⁴ Ekdari. dkk, *Perkosaan, Dampak, dan Alternatif Penyembuhannya*, Jurnal Psikologi Universitas Gajah Mada, Nomor 1 Tahun 2001, Hlm. 3.

⁵ Astuti, T.R, Amin, K.M, dan Purborini, N, 2018, *Manajemen Penanganan Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) Berdasarkan Konsep dan Penelitian Terkini*, Unimma Press, Magelang.

karena adanya pemicu yang dapat membawa kembali seseorang pada kenangan mengerikan yang membuat trauma. Gejala dari PTSD dapat mencakup mimpi buruk atau kilas balik pada kejadian yang membuat trauma, menjauhkan diri dan menghindari situasi yang dapat mengingatkan trauma, meningkatkan reaktivitas terhadap rangsangan, merasa gelisah dan tertekan, atau perasaan hati yang tidak tenang. Sehingga akan menjadi sebuah penderitaan berkepanjangan apabila korban perkosaan harus menikah dengan orang yang telah menyakiti mental dan fisiknya.

Dampak negatif dari diterimanya bentuk pertanggungjawaban pelaku perkosaan dengan menikahi korban akan meluas tidak hanya kepada korban tetapi juga pada masyarakat luas. Tidak adanya hukuman yang setimpal dan tidak adanya kepedulian masyarakat terhadap kondisi korban membuat pelaku perkosaan merasa aman. Penyelesaian yang malah memberikan keuntungan kepada pelaku dapat menghadirkan keinginan untuk pelaku mengulang kembali perbuatannya. Hal ini juga akan membuka peluang orang lain untuk melakukan tindak pidana perkosaan karena tidak adanya hukuman yang dapat memberikan efek jera. Kasus perkosaan yang terus berulang akan menghadirkan kekhawatiran hingga ketakutan di tengah masyarakat.

Fenomena menikahkan korban dan pelaku perkosaan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaku jelas melanggar Hak Asasi Manusia dan ketentuan Hukum Pidana Indonesia. Perkosaan merupakan kejahatan seksual luar biasa dan karena dampak yang ditimbulkan kepada korban, perkosaan dianggap bukan hanya sekedar tindak pidana biasa. Merujuk pada Statuta Roma, terdapat empat kejahatan luar biasa yang termasuk kedalam pelanggaran HAM berat, yakni kejahatan kemanusiaan, kejahatan genosida, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Hukum Internasional mengkategorikan perkosaan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) berat. Perkosaan dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan karena yang dirampas dari korban adalah harkat kemanusiaannya. Termasuk kepada dampak yang ditimbulkan pada korban akibat dari tindak pidana perkosaan, maka diperlukan suatu bentuk tanggung jawab yang memberikan keadilan terhadap korban. Sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana, terhadap pelaku perkosaan karena perbuatannya diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Pemerintah perlu menjamin pemberlakuan hukum pidana terhadap pelaku perkosaan sehingga korban dapat memperoleh keadilan dan kepastian hukum. Serta diperlukan peran masyarakat dalam upaya pemulihan kondisi mental dan psikis korban perkosaan dengan memberikan dukungan selama korban menjalani pendampingan konseling agar sembuh dari gangguan stres pasca trauma.

Dewasa ini, tindak pidana perkosaan masih memiliki daya tarik tersendiri untuk diteliti karena meningkatnya kasus perkosaan dalam beberapa tahun terakhir seperti tidak ada upaya penyelesaian serta penanggulangan terkait tindak pidana perkosaan yang baik dari pemerintah dan lingkungan sekitar. Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “Kontradiksi Perkawinan Pelaku dan Korban Perkosaan dalam Perspektif Pertanggungjawaban Pidana”. Dengan judul tersebut, penulis akan membahas tentang kontradiksi pelaksanaan perkawinan pelaku dan korban perkosaan serta bagaimana seharusnya bentuk tanggung jawab pelaku perkosaan berdasarkan hukum pidana.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan diangkat oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Mengapa terdapat kontra pada pelaksanaan perkawinan pelaku dan korban perkosaan dalam perspektif pertanggungjawaban pidana?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku perkosaan berdasarkan hukum pidana Indonesia?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini akan membahas tentang kontradiksi pelaksanaan perkawinan antara pelaku perkosaan dengan korban serta tanggung jawab pelaku perkosaan dalam perspektif pertanggungjawaban pidana.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kontradiksi dari pelaksanaan perkawinan pelaku dan korban perkosaan dalam perspektif pertanggungjawaban pidana.
- b. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pelaku perkosaan terhadap korban dalam perpektif hukum pidana.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan penjelasan lebih lanjut mengenai bentuk tanggung jawab pelaku perkosaan terhadap korban berdasarkan hukum pidana. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya mengenai tindak pidana perkosaan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun pada praktiknya, hukum pidana belum dapat mengakomodir bentuk tanggung jawab pelaku perkosaan sehingga beberapa masyarakat lebih memilih untuk menyelesaikan kasus terkait perkosaan dengan caranya sendiri salah satunya dengan menikahkan pelaku dengan korban.

b. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi para aparat penegak hukum agar kedepannya penegakan hukum terhadap kejahatan kesusilaan dapat berjalan dengan baik sehingga tujuan dari hukum untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum dapat tercapai. Serta dalam menyelesaikan kasus perkosaan harus memperhatikan perlindungan terhadap korban. Dan untuk masyarakat diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan bagaimana seharusnya masyarakat memperlakukan korban perkosaan sehingga dapat memberikan perlindungan bukan malah menambah trauma korban dengan melaksanakan perkawinan antara korban dan pelaku perkosaan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Metode penelitian Yuridis Normatif merupakan penelitian yang berpacu pada norma-norma dan asas-asas hukum yang berlaku dalam suatu peraturan perundang-undangan. Penelitian Yuridis Normatif ini difokuskan untuk mengkaji penerapan suatu norma hukum. Dalam hal ini, penulis ingin mengetahui peran hukum positif dalam mengakomodir pertanggungjawaban pidana pelaku perkosaan. Penelitian yang menggunakan metode Yuridis Normatif dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan data sekunder yang meliputi sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.

2. Pendekatan Masalah

Pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan Undang-Undang pada penelitian ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang akan diteliti. Dari pendekatan Undang-Undang inilah penulis akan mengaitkan norma hukum dengan pendekatan kasus dilihat dari kebiasaan masyarakat dalam menyelesaikan kasus perkosaan.

3. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan Bahan Hukum yang bersifat Otoritas. Yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan di Indonesia. Dalam hal ini bahan hukum primer yang akan penulis gunakan sebagai rujukan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

- 4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban; dan
- 6) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan penelitian yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) buku hukum;
- 2) kamus hukum;
- 3) jurnal ilmiah; dan
- 4) hasil penelitian terdahulu.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri atas:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- 2) Ensiklopedia Hukum; dan
- 3) Website berita terkait.

4. Cara Pengumpulan Data

Dalam memperoleh hasil penelitian, penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengambilan data berupa *case studies*. Dalam hal ini, peneliti melakukan eksplorasi terhadap suatu kejadian, proses, dan aktivitas manusia. Kemudian dari suatu fenomena masyarakat tersebut akan dikaitkan dengan aturan dan hukum yang berlaku melalui studi literatur. Teknik pengambilan data dengan studi literatur akan dilakukan dengan mencari dan medalami suatu bahan bacaan yang dapat berupa teori, peraturan perundang-undangan, maupun asas-asas yang berhubungan dengan penelitian ini, Dalam ruang lingkup penelitian ini, akan dilakukan studi literatur dengan mengkaji instrumen-instrumen hukum pidana yang terkait dengan tindak pidana

perkosaan. Dengan menggunakan teknik pengambilan data berupa studi literatur dan studi kasus, sehingga akan memperoleh hasil penelitian yang memberikan gambaran antara *das sollen* dan *das sein* dari suatu peristiwa hukum.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah metode yang digunakan untuk mendeskripsikan objek yang diteliti untuk kemudian diambil suatu kesimpulan dari analisis data tersebut. Pada penelitian ini, hasil penelitian akan dianalisis dan dijabarkan ke dalam bentuk data yang bersifat deskriptif kualitatif. Teknik analisis deskriptif kualitatif merupakan sebuah cara menyajikan hasil penelitian yang dilakukan dengan menganalisis, menggambarkan, dan menyimpulkan suatu kondisi dari berbagai data yang dikumpulkan melalui pengamatan mengenai suatu masalah yang telah diteliti.